



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 573 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN KONTRIBUSI
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN KERJA SAMA BANGUN GUNA
SERAH/BANGUN SERAH GUNA DALAM RANGKA PEMANFAATAN
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (4) dan Pasal 231 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa besaran kontribusi atas kerja sama dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan perhitungan Tim yang ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Perhitungan Kontribusi Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Kerja Sama Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

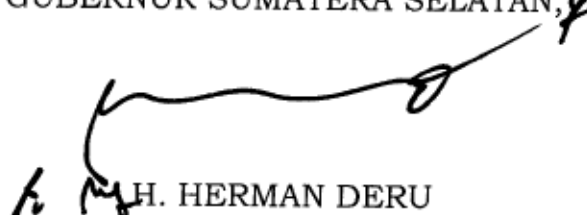
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEDUA : Tim Perhitungan Kontribusi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan perhitungan kontribusi tetap Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. melakukan perhitungan kontribusi tahunan Kerja Sama Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban hasil perhitungan kontribusi tetap Kerja Sama Pemanfaatan dan kontribusi tahunan Kerja Sama Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tim Perhitungan Kontribusi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per kegiatan dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2022

NGUBERNUR SUMATERA SELATAN, Y


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Masing-masing yang bersangkutan